



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 146 -KUM/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan memadukan kebijakan antar Pimpinan Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut maka perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6770);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna menyelenggarakan rapat/pertemuan Forkopimda;
  - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
  - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan
  - d. mempersiapkan, membuat dan menyiapkan laporan kegiatan Forkopimda secara berkala kepada Bupati dan anggota Forkopimda.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL S.H. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 2 Januari 2024

Pj.BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3.2/ 146 -KUM/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2024

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Ketua
2.	Asisten Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
3.	Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
5.	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut	Anggota
7.	Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10.	Kasat Intelkan Polres Tanah Laut	Anggota
11.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
12.	Pasi Intel Kodim 1009/Tanah Laut	Anggota
13.	Jubir Pengadilan Negeri Tanah Laut	Anggota
14.	Semua Analis/Kepala Sub Bidang pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
15.	Analis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota

16.	Pengolah Data pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
17.	ASN(staf)/Pegawai Non ASN/PTT pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 orang	Anggota
18.	Pegawai Non ASN/PTT pada Bagian Prokopim Setda Kab.Tanah Laut 1 orang	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008